



**PUTUSAN**

**Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Darwin Syahputra alias Darwin;**
2. Tempat lahir : Pekan Sialang Buah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah,  
Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten  
Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000.(satu miliar empat ratus juta rupiah), Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
  - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya di runcingkan
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022, bertempat di Dusun VI Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN membeli Narkotika jenis shabu dari seorang yang tidak kenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke Kecamatan Tanjung Beringin kemudian bertemu dengan seorang yang tidak kenal tersebut kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN berupa Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang tidak dikenal, setelah Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN memperoleh Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah, adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain sehingga mendapat untung, sedangkan hubungan Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN dengan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS adalah dimana AGUS SYAHPUTRA alias AGUS bekerja sama dengan Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan sistem kerja dimana setiap ada pembeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN melalui AGUS SYAHPUTRA alias AGUS kemudian Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN memberikan upah sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika Narkotika jenis shabu milik Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Alias DARWIN habis terjual

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi JEFRI HENDRO OMPUSUNGGU, FEBRIAN SYAHPUTRA dan RIKI RIZKI PARMATO LUBIS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat predaran Narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika shabu di rumah, setelah mendapatkan informasi para saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian para saksi melakukan under cover dengan berpura-pura untuk membeli narkotika shabu di rumah yang dimaksud, kemudian ada seseorang (AGUS SYAHPUTRA alias AGUS/ dituntut secara terpisah) yang berada dibelakang rumah menawarkan narkotika shabu kepada para saksi, lalu para saksi menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada AGUS SYAHPUTRA alias AGUS, kemudian AGUS SYAHPUTRA alias AGUS masuk ke dalam rumah, lalu tak berapa lama keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika shabu, lalu menyerahkan kepada para saksi, pada saat AGUS SYAHPUTRA alias AGUS menyerahkan Narkotika shabu kepada para saksi, kemudian langsung para rekan saksi mengamankan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan seketika itu para saksi langsung mengamankan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap dirinya dan mengaku bernama AGUS SYAHPUTRA alias AGUS lalu AGUS SYAHPUTRA alias AGUS mengatakan bahwa narkoba shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN dimana Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN berada di dalam rumah, kemudian para saksi memanggil Kepala Dusun untuk datang melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA dan alias DARWIN tak berapa lama Kepala Dusun pun datang selanjutnya para saksi didampingi kepala dusun masuk ke dalam rumah tempat AGUS SYAHPUTRA alias AGUS mengambil narkoba shabu yang ingin di serahkan oleh para saksi, pada saat para saksi berada di dalam rumah melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang terbaring kemudian para saksi langsung mengamankan dirinya, dan saat dilakukan interogasi mengaku bernama DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan narkoba shabu, setelah itu para saksi menemukan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di samping Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN, dimana uang tersebut yang diserahkan para saksi kepada AGUS SYAHPUTRA alias AGUS kemudian di serahkan kepada Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN, selanjutnya setelah para saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ditemukan dengan Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN dan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS, kemudian para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah namun tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN dan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-3594/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN dan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- (terlampir di berkas perkara)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh





- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 129/UL.10053/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip trnasparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

(terlampir di berkas perkara)

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022, bertempat di Dusun VI Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi JEFRI HENDRO OMPUSUNGGU, FEBRIAN SYAHPUTRA dan RIKI RIZKI PARMATO LUBIS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat preedaran Narkoba jenis Shabu dimana Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba shabu di rumah, setelah mendapatkan informasi para saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian para saksi melakukan under cover dengan berpura-pura untuk membeli narkoba shabu di rumah yang dimaksud, kemudian ada seseorang (AGUS SYAHPUTRA alias AGUS/ dituntut secara terpisah) yang berada dibelakang rumah menawarkan narkoba shabu kepada para

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi, lalu para saksi menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada AGUS SYAHPUTRA alias AGUS, kemudian AGUS SYAHPUTRA alias AGUS masuk ke dalam rumah, lalu tak berapa lama keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkoba shabu, lalu menyerahkan kepada para saksi, pada saat AGUS SYAHPUTRA alias AGUS menyerahkan Narkoba shabu kepada para saksi, kemudian langsung para rekan saksi mengamankan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS dan seketika itu para saksi langsung mengamankan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap dirinya dan mengaku bernama AGUS SYAHPUTRA alias AGUS lalu AGUS SYAHPUTRA alias AGUS mengatakan bahwa narkoba shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN dimana Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN berada di dalam rumah, kemudian para saksi memanggil Kepala Dusun untuk datang melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA dan alias DARWIN tak berapa lama Kepala Dusun pun datang selanjutnya para saksi didampingi kepala dusun masuk ke dalam rumah tempat AGUS SYAHPUTRA alias AGUS mengambil narkoba shabu yang ingin di serahkan oleh para saksi, pada saat para saksi berada di dalam rumah melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang terbaring kemudian para saksi langsung mengamankan dirinya, dan saat dilakukan interogasi mengaku bernama DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan narkoba shabu, setelah itu para saksi menemukan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di samping Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN, dimana uang tersebut yang diserahkan para saksi kepada AGUS SYAHPUTRA alias AGUS kemudian di serahkan kepada Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN, selanjutnya setelah para saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ditemukan dengan Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN dan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah namun tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN dan AGUS SYAHPUTRA alias AGUS ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-3594/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DARWIN SYAHPUTRA alias DARWIN dan AGUS SYAHPUTRA alais AGUS adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 129/UL.10053/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip trnsparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- (terlampir di berkas perkara)

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jefri Henro Ompusunggu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya ditemukan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong,

*Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru yang ditemukan di samping Terdakwa; uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam genggam tangan Saksi Agus Syahputra alias Agus;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu rekan Saksi yang bernama Saksi Febrian Syahputra melakukan *undercover buy* dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika sabu, kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus bertemu dengan Saksi Febrian Syahputra di belakang rumah Terdakwa lalu Saksi Agus Syahputra alias Agus menawarkan narkotika sabu kepada Saksi Febrian Syahputra, setelah itu rekan Saksi Febrian Syahputra menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus Syahputra alias Agus, kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus masuk ke dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus keluar dari rumah lalu Saksi Agus Syahputra alias Agus menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu kepada Saksi Febrian Syahputra dan pada saat penyerahan narkotika sabu tersebut Saksi dan rekan langsung mengamankan Saksi Agus Syahputra alias Agus, kemudian dilakukan interogasi lalu Saksi Agus Syahputra alias Agus mengatakan bahwa narkotika sabu tersebut ia peroleh dari Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi dan rekan memanggil Kepala Dusun untuk mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan setelah Kepala Dusun datang Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berbaring, kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan narkotika sabu, kemudian Saksi dan rekan menemukan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di samping Terdakwa, yang mana uang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah uang penjualan narkotika sabu yang Saksi Agus Syahputra alias Agus terima dari Saksi Febrian Syahputra, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Saksi Agus Syahputra alias Agus yang mencari pembeli narkotika jenis sabu dan menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli, sedangkan Terdakwa yang menyediakan narkotika jenis sabu dan memegang uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang telah berhasil dijual;
- Bahwa sistem kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Agus Syahputra alias Agus yakni apabila Saksi Agus Syahputra alias Agus berhasil menjual narkotika jenis sabu, maka Saksi Agus Syahputra alias Agus akan mendapatkan upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga diberikan narkotika jenis sabu untuk dipakai gratis;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan saat Saksi Febrian Syahputra melakukan *undercover buy* kepada Saksi Agus Syahputra alias Agus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Febrian Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya ditemukan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru yang ditemukan di samping Terdakwa; uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam genggam tangan Saksi Agus Syahputra alias Agus;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi melakukan *undercover buy* dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika sabu, kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus bertemu dengan Saksi di belakang rumah Terdakwa lalu Saksi Agus Syahputra alias Agus menawarkan narkotika sabu kepada Saksi, setelah itu rekan Saksi menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus Syahputra alias Agus, kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus masuk ke dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus keluar dari rumah lalu Saksi Agus Syahputra alias Agus menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu kepada Saksi dan pada saat penyerahan narkotika sabu tersebut Saksi dan rekan langsung mengamankan Saksi Agus Syahputra alias Agus, kemudian dilakukan interogasi lalu Saksi Agus Syahputra alias Agus mengatakan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh



bahwa narkoba sabu tersebut ia peroleh dari Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi dan rekan memanggil Kepala Dusun untuk mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan setelah Kepala Dusun datang Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berbaring, kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan narkoba sabu, kemudian Saksi dan rekan menemukan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di samping Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang penjualan narkoba sabu yang Saksi Agus Syahputra alias Agus terima dari Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Saksi Agus Syahputra alias Agus yang mencari pembeli narkoba jenis sabu dan menjualkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, sedangkan Terdakwa yang menyediakan narkoba jenis sabu dan memegang uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah berhasil dijualkan;
- Bahwa sistem kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Agus Syahputra alias Agus yakni apabila Saksi Agus Syahputra alias Agus berhasil menjualkan narkoba jenis sabu, maka Saksi Agus Syahputra alias Agus akan mendapatkan upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga diberikan narkoba jenis sabu untuk dipakai gratis;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan saat Saksi melakukan *undercover buy* kepada Saksi Agus Syahputra alias Agus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Agus Syahputra alias Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya ditemukan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru yang ditemukan di samping Terdakwa; uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam genggam tangan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi sedang duduk di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ada yang datang ke rumah Terdakwa ingin membeli narkoba sabu, kemudian Saksi menghampirinya dan menanyakan berapa yang mau dibeli, kemudian pembeli tersebut menyerahkan kepada Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil narkoba sabu milik Terdakwa yang diletakkan di dompetnya, kemudian Saksi menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi membawa narkoba sabu yang Saksi ambil dari dompet Terdakwa kepada pembeli tersebut, pada saat Saksi menyerahkan narkoba sabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang mengamankan Saksi dan pembeli narkoba

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh





sabu tersebut ternyata adalah petugas kepolisian yang menyamar, setelah itu petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan didampingi Kepala Dusun dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menemukan narkoba sabu di samping Terdakwa yang diletakan di dalam dompet, setelah itu petugas kepolisian dengan Kepala Dusun melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lain, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat-Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada polisi yang menyamar tersebut dengan cara Saksi duduk-duduk menunggu di rumah Terdakwa, lalu Saksi melayani polisi yang menyamar yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil narkoba jenis sabu dari dalam dompet Terdakwa lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada polisi yang menyamar, selanjutnya polisi yang menyamar menyerahkan uang dan uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehari-hari duduk di rumah Terdakwa dan melayani pembeli narkoba jenis sabu yang datang ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melayani pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang mencari pembeli narkoba jenis sabu dan menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, sedangkan Terdakwa yang menyediakan narkoba jenis sabu dan memegang uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah berhasil Saksi jualkan;
- Bahwa sistem kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa yakni apabila Saksi berhasil menjualkan narkoba jenis sabu, maka Saksi akan mendapatkan upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga diberikan narkoba jenis sabu untuk dipakai gratis;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan saat petugas kepolisian melakukan *undercover buy* kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya ditemukan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru yang ditemukan di samping Terdakwa; uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam genggam tangan Saksi Agus Syahputra alias Agus;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu Saksi Agus Syahputra alias Agus yang bekerja sama dengan Terdakwa dalam menjualkan narkoba sabu milik Terdakwa sedang berada di dapur Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus mendatangi Terdakwa dan mengambil narkoba sabu dari dompet tempat penyimpanan narkoba sabu milik Terdakwa yang Terdakwa letakan di samping Terdakwa, kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus melemparkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membiarkan hal tersebut

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mengetahui bahwa narkoba sabu yang diambil dari dompet Terdakwa adalah untuk dijual oleh Saksi Agus Syahputra alias Agus, setelah itu Saksi Agus Syahputra alias Agus pergi ke belakang rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian dengan didampingi Kepala Dusun datang ke dalam rumah dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti diduga narkoba sabu milik Terdakwa yang ditemukan di samping Terdakwa yang Terdakwa letakan di dalam dompet, kemudian Terdakwa melihat Saksi Agus Syahputra alias Agus juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menemukan narkoba sabu dari Saksi Agus Syahputra alias Agus, lalu pihak kepolisian bersama Kepala Dusun melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum penangkapan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya, namun bertempat tinggal di Bedagai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa dari 4 (empat) paket yang telah Terdakwa pecah tersebut 1 (satu) paket telah Terdakwa konsumsi pribadi dan 1 (satu) paket telah terjual kepada petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian lagi untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima apabila berhasil menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Agus Syahputra alias Agus baru 2 (dua) hari menjadi anggota Terdakwa dalam memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Agus Syahputra alias Agus memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa memberikan upah sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Agus Syahputra alias Agus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 129/UL.10053/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3594/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Saksi Agus Syahputra alias Agus;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan neto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru;
- Uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Agus Syahputra alias Agus ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi Febrian Syahputra yang merupakan petugas kepolisian pada Polres Serdang Bedagai menemui Saksi Agus Syahputra alias Agus di dapur rumah Terdakwa, lalu Saksi Febrian Syahputra melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Febrian Syahputra menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus Syahputra alias Agus, setelah itu Saksi Agus Syahputra alias Agus masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisikan Narkoba sabu dari dalam dompet yang terletak di samping tempat Terdakwa berbaring, kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada arah Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Agus Syahputra alias Agus hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkoba sabu kepada Saksi Febrian Syahputra petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Syahputra alias Agus dan setelahnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam rumah;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya ditemukan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru yang ditemukan di samping Terdakwa; uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam genggam tangan Saksi Agus Syahputra alias Agus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 129/UL.10053/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel serta Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3594/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Darwin Syahputra alias Darwin yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan definisinya dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat terwujud apabila 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Jika dihubungkan dengan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menjual Narkotika” adalah pelaku memberikan Narkotika kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama Saksi Agus Syahputra alias Agus ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 129/UL.10053/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3594/NNF/2022

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi Febrian Syahputra yang merupakan petugas kepolisian pada Polres Serdang Bedagai menemui Saksi Agus Syahputra alias Agus di dapur rumah Terdakwa, lalu Saksi Febrian Syahputra melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara memesan 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Febrian Syahputra menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus Syahputra alias Agus, setelah itu Saksi Agus Syahputra alias Agus masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika sabu dari dalam dompet yang terletak di samping tempat Terdakwa berbaring, kemudian Saksi Agus Syahputra alias Agus melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada arah Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Agus Syahputra alias Agus hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika sabu kepada Saksi Febrian Syahputra petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Syahputra alias Agus dan setelahnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam rumah dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari atas lantai rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam genggam tangan Saksi Agus Syahputra alias Agus;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Syahputra alias Agus dan Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika sabu yang hendak diserahkan oleh Saksi Agus Syahputra alias Agus kepada Saksi Febrian Syahputra adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Saksi Agus Syahputra alias Agus dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu telah beralih dari Saksi Febrian Syahputra kepada Saksi Agus Syahputra alias Agus, sehingga dengan telah diterimanya (beralihnya) uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut, maka kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu telah beralih dari Terdakwa kepada Saksi Febrian Syahputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Agus Syahputra alias Agus dan Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Saksi Agus Syahputra alias Agus membantu Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu yang mana Saksi Agus Syahputra alias Agus bertugas mencari pembeli Narkotika jenis sabu dan menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, sedangkan Terdakwa bertugas menyediakan Narkotika jenis sabu dan memegang uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang telah berhasil dijual oleh Saksi Agus Syahputra alias Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Syahputra alias Agus dan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Saksi Agus Syahputra alias Agus yang telah menerima uang pembayaran Narkotika lalu mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari dalam dompet milik Terdakwa sampai dengan penangkapan terjadi karena adanya kerja sama atau kesepakatan di antara Saksi Agus Syahputra alias Agus dan Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ikut menyelesaikan kejahatan/delik (menerima uang dari pembeli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli), namun Terdakwa telah terlibat secara sadar dalam menjualkan Narkotika jenis sabu, dengan demikian masing-masing perbuatan Terdakwa dengan Saksi Agus Syahputra alias Agus tersebut patut dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk melakukan peredaran/peralihan Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mendapatkan uang, dengan demikian subunsur “permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnyasebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan neto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Agus Syahputra alias Agus untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- patut dipandang sebagai hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Syahputra alias Darwin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan neto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah dompet;
  - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) buah pipet ukuran kecil yang ujungnya di runcingkan;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah mancis berwarna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai senilai Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Orsita Hanum, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.**